

ABSTRAK

Ihsan Diapari Nasution 1163060041. Sanksi Bagi Pelaku Sexy Dance Dalam Pasal 34 UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam

Pornografi suatu perbuatan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dipertontonkan di muka umum atau melalui media komunikasi yang lain, pada hal ini ialah tindak pidana *sexy* yang unsur-unsurnya diatur dalam pasal 1 dan diancam sanksi pada pasal 34 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Masalah pornografi merupakan perbuatan yang dapat merusak akhlak seseorang yang dapat menyebabkan banyak dampak negative seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, seks diluar nikah bahkan pembunuhan. Sedangkan menurut hukum pidana Islam tindak pidana ini dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi objektif tindak pidana *sexy dance* dalam UU pornografi di Indonesia, untuk mengetahui sanksi bagi pelaku *sexy dance* pada pasal 34 UU No.44 Tahun 2008, dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku *sexy dance* perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam sanksi bagi pelaku *sexy dance* adalah dengan teori penggabungan dalam pembedaan serta Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32, hadits tentang *zina*, dan kaidah-kaidah Hukum pidana Islam yang menunjukkan pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram dan sesuatu yang harus dihilangkan.

Metode yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini adalah metode konten analisis yakni menganali data-dat yang diperoleh dari literatur-literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan pornografi dan bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk hukum atau penelitian kepustakaan mengenai sanksi bagi pelaku *sexy dance* dalam pasal 34 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi perspektif hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini yaitu tindak pidana pelaku *sexy dance* suatu tindak pidana yang mempertontonkan mulai dari gerakan sampai busana yang yg minim dan erotis di muka umum yang dimana unsur-unsurnya dapat diancam melalui pasal 34 UU No.44 Tahun 2008 tentang pornografi yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Sedangkan menurut Hukum pidana Islam tindak pidana ini dikategorikan kedalam perbuatan *jarimah ta'zir* yang hukuman ringan atau beratnya diberikan sepenuhnya atas keputusan penguasa, pemimpin *ulil amri*' di daerah tersebut, yaitu pidana penjara dan denda.